



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 08 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang harus dikembangkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan dinamis;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga, sudah tidak sesuai lagi bentuk dan materinya, untuk itu perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka untuk pelaksanaannya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Purbalingga.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Purbalingga.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Purbalingga.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Purbalingga.
10. Kantor Cabang adalah Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
11. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan pada pihak-pihak yang telah menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PDAM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Purbalingga.
- (2) PDAM dapat membuka kantor cabang dan unit pelayanan.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PDAM dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta profesionalisme yang berorientasi pada keseimbangan antara pelayanan publik dan usaha mencari keuntungan.

Pasal 5

PDAM didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang sehat dan cukup, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

PDAM berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengelolaan air minum dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PDAM adalah :

- a. memberikan pelayanan umum / jasa air minum;
- b. menyediakan air minum untuk kondisi darurat;
- c. membantu memelihara dan menjaga sumber daya air yang dikelola PDAM;
- d. menyelenggarakan eksplorasi dan produksi air minum;

BAB V U S A H A

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PDAM menyelenggarakan usaha :

- a. pelayanan umum/ jasa air minum untuk masyarakat, Dinas/Instansi, perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat ibadah serta sosial, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
- b. eksplorasi dan produksi air minum.